



PENETAPAN
NOMOR 0019/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Arso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2019/PA. Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan 1 orang anak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mustaji, dan dihadiri 2 orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa pakaian;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengikuti transmigrasi Kabupaten Keerom pada tahun 1992;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengurus duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah akan tetapi terkendala jarak yang jauh dan biaya yang mahal;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1982, di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9111022008080023 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Keerom sejak tahun 1992, Pemohon I dan Pemohon II juga adalah suami istri;
 - Bahwa sejak awal transmigrasi, saksi dengar dari Pemohon I dan Pemohon II menikahnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Maret tahun 1982 dan saksi pernah melihat dan membaca Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sejak awal transmigrasi tahun 1992;
 - Bahwa waktu menikah status Pemohon I duda, karena istri pertamanya meninggal, sedangkan Pemohon II janda suami pertamanya juga meninggal;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Mustaji dan 2 (dua) orang saksi maskawin berupa 1 (satu) buah pakain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, namun Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang waktu awal transmigrasi tahun 1992 di Kabupaten Keerom;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat karena ingin mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. **Saksi 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I Pemohon II adalah suami istri yang tinggal bertetangga dengan saksi sejak tahun 1992 di Kabupaten Keerom;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1992, saksi juga dengar dari Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Maret tahun 1982, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang;
 - Bahwa waktu menikah status Pemohon I duda, karena istri pertamanya meninggal, sedangkan Pemohon II janda suami pertamanya juga meninggal;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustaji dan 2 (dua) orang saksi maskawin berupa 1 (satu) buah pakain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan dan atau pernikahan tersebut telah sesuai dengan syarat maupun rukun nikah dan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang waktu awal transmigrasi tahun 1992 di Kabupaten Keerom;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang pernah keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itbat karena ingin mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Arso agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada bulan Januari tahun 1982 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang sejak awal mengikuti transmigrasi di Kabupaten Keerom tahun 1992, maka Pemohon bermaksud agar menengajukan penetapan Pengadilan untuk mengurus buku nikah agar pernikahannya ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Maret tahun 1982 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas dan sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustaji, dengan 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa 1 (satu) buah pakaian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan maupun semenda dan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas Pemohon I dan Pemohon II telah hilang sejak tahun 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan selama berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan isbat nikah, agar pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Maret tahun 1982 sesuai ketentuan hukum Islam, namun Buku Kutipan Akta Nikahnya telah hilang sejak tahun 1992, maka Permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret tahun 1982 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2019 sejumlah Rp. 216,000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

UMMI MAHMUDAH, SHI.

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 50,000.00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. 160,000.00 |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp. 6,000.00 |
| Jumlah | | Rp. 216,000.00 |
- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Arso, 5 Agustus 2019
Untuk salinan
Panitera,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars



HASMAWATI, SH.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0019/Pdt.P/2019/PA Ars